



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

2. Putusan Pidana Umum  
(Mata Penas Terbukti)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kasri Bin Ressa  
Tempat lahir : Lora  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/Minggu 01 juli 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa lora (Desa Liano) Kec.Mataoleo Kab.Bombana;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi tanggal 18 januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa KASRI Bin RESSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbender Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1 (satu ) unit kapal kayu KMN MASAGENAE 01 GT 29
  - 3 ( tiga ) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
  - 1 ( satu ) lembar pas besar
  - 1 (satu ) lembar Foto kopi surat ukur dalam negeri
  - 1 (satu ) lembar SKK nahkoda an KASRI
  - 1 (satu) set jaring Dari (waring ) kapal bagang cungkilDikembalikan kepada terdakwa.
  - Uang hasil penjualan ikan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama :

----- Bahwa terdakwa **KASRI Bin RESSA**, Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020 bertempat di Perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP : tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili” **setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Terdakwa KASRI Bin RESSA selaku Nahkoda sekaligus pemilik Kapal KMN MASAGENAE GT 29 berlayar dengan menggunakan Kapal KMN MASAGENAE GT 29 dengan membawa 4 (empat) orang ABK dari Pelabuhan Lora Kecamatan Oleo menuju Perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana dengan maksud untuk melakukan penangkapan ikan di Perairan Pulau Tambako tersebut, setelah sampai di Perairan Pulau Tambako tersebut, Kapal KMN MASAGENAE GT 29 yang di nahkodai terdakwa tersebut berlabuh, dan membuang jangkar di kedalaman sekitar 40 meter, setelah itu terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring Waring yang terbuat dari plastic berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan panjang sekitar 12 (dua belas) meter dan lebar 13 (tiga belas) meter yang terpasang di samping kiri kapal dan digantungkan dengan dua buah bambu yang telah di pasang pemberat dari besi serta menggunakan gardan untuk menarik jaring Waring tersebut, dan atas penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak sekitar 2 (dua) kg.
- Kemudian ketika Kapal KMN MASAGENAE GT 29 yang di nahkodai terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut, telah di lihat oleh petugas Kepolisian Perairan yang sedang melakukan Patroli,

**Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**



selanjutnya petugas kepolisian Perairan tersebut mendekati Kapal KMN MASAGENAE GT 29 yang di nahkodai terdakwa tersebut, kemudian petugas kepolisian Perairan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN MASAGENAE GT 29 dan dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap terdakwa, dan ternyata Kapal KMN MASAGENAE GT 29 yang dinahkodai terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan tersebut tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) dari pihak yang berwenang), sehingga kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang buktinya di Kantor Kepolisian Perairan Polda Sultra untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**-----

**ATAU**

**Kedua :**

----- Bahwa terdakwa **KASRI Bin RESSA**, Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020 bertempat di Perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP : tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili” **setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syhabandar di Pelabuhan Perikanan**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Terdakwa KASRI Bin RESSA selaku Nahkoda sekaligus pemilik Kapal KMN MASAGENAE GT 29 berlayar dengan menggunakan Kapal KMN MASAGENAE GT 29 dengan membawa 4 (empat) orang ABK dari Pelabuhan Lora Kecamatan Oleo menuju Perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana dengan maksud untuk melakukan penangkapan ikan di Perairan Pulau

**Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**



Tambako tersebut, setelah sampai di Perairan Pulau Tambako tersebut, Kapal KMN MASAGENAE GT 29 yang di nahkodai terdakwa tersebut berlabuh, dan membuang jangkar di kedalaman sekitar 40 meter, setelah itu terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring Waring yang terbuat dari plastic berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan panjang sekitar 12 (dua belas) meter dan lebar 13 (tiga belas) meter yang terpasang di samping kiri kapal dan digantungkan dengan dua buah bambu yang telah di pasangkan pemberat dari besi serta menggunakan gardan untuk menarik jaring Waring tersebut, dan atas penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak sekitar 2 (dua) kg.

- Kemudian ketika Kapal KMN MASAGENAE GT 29 yang di nahkodai terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut, telah di lihat oleh petugas Kepolisian Perairan yang sedang melakukan Patroli, selanjutnya petugas kepolisian Perairan tersebut mendekati Kapal KMN MASAGENAE GT 29 yang di nahkodai terdakwa tersebut, kemudian petugas kepolisian Perairan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN MASAGENAE GT 29 dan dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap terdakwa, dan ternyata Kapal KMN MASAGENAE GT 29 yang dinahkodai terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan tersebut tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) dari pihak yang berwenang, sehingga kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang buktinya di Kantor Kepolisian Perairan Polda Sultra untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

**-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wahid Anugrah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melaksanakan patroli dengan menggunakan KP XX 2004 dan melakukan pemeriksaan kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 karena tidak memiliki kelengkapan dokumen kapal dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 pada hari Selasa sekira jam 06.00 di sekitar perairan Bombana Kab. Bombana Prov. Sultra.Pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana bersama dengan saksi Andi Yusuf Majid;
  - Bahwa saksi melaksanakan patroli berdasarkan surat perintah Patroli nomor sprint /247/IX/2020 /Ditpolairud polda sultra tanggal 9 september 2020 tentang pelaksanaan patroli rutin diwilayah perairan sulawesi tenggara terhitung dari tanggal 11 September s/d tanggal 15 September 2020;
  - Bahwa Dari hasil pemeriksaan di atas kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 tidak di temukan SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) dan SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB ) yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal di duga melanggar UU Perikanan;
  - Bahwa dokumen yang dimiliki oleh kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 pada saat dilakukan pemeriksaan diperairan pulau tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana :
    - 3 ( tiga ) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
    - 1 ( satu ) lembar pas besar
    - 1 (satu ) lembar Foto kopi surat ukur dalam negeri
    - 1 (satu ) lembar SKK nahkoda an KASRI
  - Bahwa Nahkoda KMN MASAGENAE 01 GT 29 tersebut yaitu terdakwa KASRI Bin RESSA yang tinggal di Desa Lora Kec. Mataoleo Kab. Bombana Propinsi Sultra;
  - Bahwa benar jumlah ABK kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 yang di Nahkodahi oleh terdakwa KASRI dan abk berjumlah 4 (empat ) orang dan kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 adalah jenis kapal Nelayan (bagang cungkil) yang digunakan untuk menangkap ikan;
  - Bahwa benar setelah di interogasi pengakuan dari terdakwa KASRI nahkoda Kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 tersebut sebelumnya

**Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari pelabuhan Lora menuju perairan pulau Tambako dengan tujuan untuk menangkap ikan;

- Bahwa alat tangkap ikan yang digunakan oleh kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 yaitu jaring dari (waring) yang terbuat dari nilon sejenis tasi berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan ukuran jaring 12 x 13 meter yang terpasang disamping kiri kapal dan digantungkan dua buah bambu yang telah dipasang pemberat serta menggunakan gardan untuk menarik jaring dari (waring);
- Bahwa kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 saat dilakukan pemeriksaan sedang berlabuh melakukan penangkapan ikan dan sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan disekitar perairan pulau Tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana dan sudah memperoleh hasil tangkapan berupa cumi-cumi sebanyak kurang lebih sekitar 2 (dua) kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2.Cakarman Bin Zaine, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti sehubungan diperiksa oleh penyidik terkait dengan pemeriksaan terhadap kapal ikan KMN MASAGENAE 01 GT 29 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 02.00 wita di sekitar perairan desa pula Tambako Kec.Mataleo Kab.bo,bana Prov.Sultra.
- Bahwa saya mengenal kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 **dan jabatan saya dikapal tersebut adalah sebagai ABK**
- Bahwa yang mempekerjakan saksi sebagai ABK di kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 adalah saudara Kasri selaku nakhoda kapal;
- Bahwa kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 adalah kapal kayu jenis kapal ikan bagang cungkil warna merah putih yang diperuntukkan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jarring dari;
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 tidak memiliki surat izin penangkapan ikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andi Yusuf Majid, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaksanakan patroli dengan menggunakan KP XX 2004 dan melakukan pemeriksaan kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 karena tidak memiliki kelengkapan dokumen kapal dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 pada hari Selasa sekira jam 06.00 di sekitar perairan Bombana Kab. Bombana Prov. Sultra. Pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana bersama dengan saksi Andi Yusuf Majid;
- Bahwa saksi melaksanakan patroli berdasarkan surat perintah Patroli nomor sprint /247/IX/2020 /Ditpolairud polda sultra tanggal 9 september 2020 tentang pelaksanaan patroli rutin diwilayah perairan sulawesi tenggara terhitung dari tanggal 11 September s/d tanggal 15 September 2020;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan di atas kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 tidak di temukan SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) dan SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB ) yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal di duga melanggar UU Perikanan;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 pada saat dilakukan pemeriksaan diperairan pulau tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana :
  - 3 ( tiga ) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
  - 1 ( satu ) lembar pas besar
  - 1 (satu ) lembar Foto kopi surat ukur dalam negeri
  - 1 (satu ) lembar SKK nahkoda an KASRI
- Bahwa Nahkoda KMN MASAGENAE 01 GT 29 tersebut yaitu terdakwa KASRI Bin RESSA yang tinggal di Desa Lora Kec. Mataoleo Kab. Bombana Propinsi Sultra;
- Bahwa benar jumlah ABK kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 yang di Nahkodahi oleh terdakwa KASRI dan abk berjumlah 4 (empat ) orang dan kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 adalah jenis kapal Nelayan (bagang cungkil) yang digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa benar setelah di interogasi pengakuan dari terdakwa KASRI nahkoda Kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 tersebut sebelumnya

**Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**





berangkat dari pelabuhan Lora menuju perairan pulau Tambako dengan tujuan untuk menangkap ikan;

- Bahwa alat tangkap ikan yang digunakan oleh kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 yaitu jaring dari (waring) yang terbuat dari nilon sejenis tasi berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan ukuran jaring 12 x 13 meter yang terpasang disamping kiri kapal dan digantungkan dua buah bambu yang telah dipasang pemberat serta menggunakan gardan untuk menarik jaring dari (waring);
- Bahwa kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 saat dilakukan pemeriksaan sedang berlabuh melakukan penangkapan ikan dan sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan disekitar perairan pulau Tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana dan sudah memperoleh hasil tangkapan berupa cumi-cumi sebanyak kurang lebih sekitar 2 (dua) kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sukrianto S.ST.Pi,S.Pi

- Bahwa ahli saat ini berdinast di kantor Dinas perikanan dan kelautan Prov. Sultra dan Jabatan ahli pada kantor Dinas kelautan dan perikanan Prov. Sultra adalah staf pada bidang perikanan tangkap dengan tugas pokok sebagai petugas pemeriksa fisik kapal perikanan dan memiliki latar belakang pendidikan yaitu Pada tahun 2007 ahli mengikuti pendidikan ahli nautik kapal penangkap ikan di sekolah tinggi perikanan (STP ) di Jakarta dan pada tahun 2014 saya mengikuti bimbingan teknis pemeriksa fisik kapal perikanan yang di BPPI (balai besar penangkapan ikan) di Semarang kemudian dikota yang sama pada tahun 2018 saya mengikuti bimbingan teknis SKUPP di BBPI (balai besar penangkapan ikan);
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa yang di maksud dengan Kapal perikanan adalah kapal,perahu,atau alat apung lain yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan ,pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan , pengolahan ikan,pelatihan perikanan, dan penelitian /eksplorasi perikanan sedangkan SIPI atau surat Izin penangkapan ikan adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa benar persyaratan untuk memperoleh SIPI yaitu :
  1. Harus memiliki kelengkapan dokumen kapal seperti :
    - Pas Besar
    - Sertifikat Kesempurnaan
    - Sertifikat Kelaikan dan pengawakan kapal perikanan
    - Gross akte
    - Surat ukur
  2. Memiliki kelengkapan pribadi seperti :
    - KTP atau surat Keterangan Domisili usaha
    - Rekomendasi dari dinas kelautan dan Perikanan Provinsi
    - Foto copy NPWP
    - Rencana Usaha
    - Surat pernyataan pemilik kapal bermatrai
    - Mengisi Form pengisian pembuatan SIPI
    - Memiliki Buku kapal perikanan
    - Memiliki nomor induk berusaha (NIB)
    - Pengecekan fisik kapal dari dinas kelautan Dan Perikanan Provinsi dan Surat Pengajuan permohonan pembuatan SIPI kepada kepala dinas Kelautan Dan Perikanan Prov;
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa Setiap kapal perikanan wajib memiliki SIPI termasuk kapal ukuran GT 24 dan Yang berwenang untuk menerbitkan SIPI adalah untuk ukuran kapal 10 – 30 Gros ton di keluarkan oleh Gubernur melalui DPNPTSP (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) sedangkan diatas 30 Gros ton di keluarkan Oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Prosedur untuk memperoleh SIPI melalui DPNPTSP (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) untuk kapal dengan ukuran GT 24 adalah pada saat pemilik Kapal / Pemilik usaha atau yang mewakili (memiliki surat Kuasa dari pemilik Kapal) telah melengkapi berkas persyaratan yang telah di sebutkan diatas kemudian berkas di masukkan ke DPNPTSP kemudian petugas pemproses berkas tersebut memasukan ke dalam aplikasi SIMKADA (sistem informasi izin kapal daerah) untuk d terbitkan SIPI oleh daerah (provinsi) apabila dokumen persyaratan telah dianggap lengkap maka

**Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diproses dalam penerbitan SIPI oleh DPNPTSP (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) tersebut;

- Bahwa Berdasarkan pasal 93 Ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan yang di maksud dengan memiliki dan atau mengoprasikan kapal penangkap ikan tersebut adalah Nahkoda selaku penanggung jawab di atas kapal yang mengoprasikan kapal dan pemilik kapal selaku yang memiliki kapal tersebut yang kemudian mengetahui dan memerintahkan nahkoda kapal untuk beroprasi melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen SIPI;
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa Kegiatan penangkapan ikan tidak dapat di lakukan tanpa di lengkapi dengan Dokumen kapal seperti SIPI di atas kapal hal tersebut sesuai dengan pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “ bahwa setiap orang yang memiliki dan mengoprasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan atau laut lepas wajib memiliki SIPI”
- Ahli menjelaskan termasuk KMN MASAGENAE 01 GT 29 yang dinahkodai oleh terdakwa KASRI Bin RESSA melakukan penangkapan ikan tanpa di lengkapi dengan SIPI diatas kapal termasuk melanggar UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa masa berlaku Dokumen SIPI untuk kapal perikanan termasuk kapal berukuran GT 29 adalah selama 1 (satu ) tahun dan Sepengetahuan ahli tidak dapat di terbitkan surat persetujuan berlayar untuk kapal perikanan tanpa terlebih dahulu mengurus dokumen surat Izin penangkapan ikan (SIPI ) terlebih dahulu;
- Bahwa persyaratan penerbitan Surat persetujuan berlayar adalah kapal perikanan termasuk kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 yang dinahkodai oleh **KASRI Bin RESSA** wajib terlebih dahulu melengkapi dokumen kapal perikanan dan dokumen izin penangkapan ikan (SIPI) untuk memperoleh SLO (surat laik Oprasi ) yang di dikeluarkan oleh pengawas perikanan setempat dan SPB (surat persetujuan berlayar ) yang di dikeluarkan oleh syahbandar perikanan setempat dan ada kerugian Negara yang di timbulkan jika kapal melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SIPI dan SPB yaitu pajak yang tidak di bayarkan

**Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil kegiatan Penangkapan ikan yang tercantum dalam pasal 48 UU No 45 tahun 2009 tentang pengutan hasil Perikanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terkait dengan surat izin penangkapan ikan dan surat persetujuan berlayar yang tidak di miliki oleh kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 pada Selasa tanggal 15 September 2020 pada saat melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa terdakwa sebagai Nahkoda KMN MASAGENAE GT 29 dan menjadi Nahkoda di kapal KMN MASAGENAE GT 29 sudah sekitar 5 tahun yaitu bulan agustus tahun 2015 yang merupakan Kapal yang diperuntukan untuk kapal penangkap ikan, berjenis kapal Bagang Cungkil;
- Bahwa Alat tangkap yang digunakan oleh kapal KMN MASAGENAE GT 29 yang Terdakwa nahkodai adalah jarring Waring atau Dari yang terbuat dari plastik berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan panjang jaring 12 x 13 meter yang terpasang di samping kiri kapal dan di gantung di dua buah bambu yang telah di pasangi pemberat dan menggunakan gardan untuk menarik jaring waring atau dari;
- Bahwa cara kerjanya yaitu terlebih dahulu kapal berlabuh di tempat penangkapan ikan kemudian meyalakan lampu mercuri yang berada sebelah kiri kanan kapal sebanyak 24 buah lampu kemudian selama 1(satu jam ) barulah di turunkan waring /Dari yang telah di pasangi pemberat yang terpasang di sebelah kiri kapal pada 2 buah bambu yang menjurus keluar kapal, dan jaring di turunkan se dalam 20 (dua puluh ) meter pada kedalaman laut 40 meter agar waring /dari tidak tersangkut karang di dasar laut, setelah 30 Menit lampu di matikan satu persatu selama kurun waktu 30 menit kemudian setelah bersisa satu lampu di sebelah kiri kapal yang tetap menyala kami menarik jaring Dari/ Waring tersebut ke atas perahu dengan bantuan gardan dan bagian pemberat bambu yang terpasang tersebut di tarik oleh abk ke bagian samping kapal bersama dengan dari atau waring, setelah waring tersebut terangkat semua lalu ikan yang masuk kedalam waring atau dari di ambil dan dimasukkan ke dalam basket atau gabus;
- Bahwa Kapal KMN MASAGENAE GT 29 pada tanggal 15 September 2020 bertolak dari pelabuhan desa Lora Kec. Mataoleo Kab. Bombana prov. Sultra menuju ke perairan palau tambako Kec. Mataoleo Kab.

**Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana untuk melakukan penangkapan ikan dan KMN MASAGENAE GT 29 yang di periksa dan diamankan oleh kapal patroli Dit Polairud Polda Sultra Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 02.00 wita di perairan Pulau tambakoKec. Mataoleo Kab. Bombana Prov. Sultra sedang Berlabuh melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana;

- Bahwa benar dokumen yang ada dan terdakwa bawa di atas kapal KMN MASAGENAE GT 29 pada saat berlayar dari pelabuhan Lora menuju ke perairan Pulau Tambako dan melakukan penangkapan ikan adalah : Pas besar, Gros akta, Pas besar sementara, surat ukur dalam negeri, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan;
- Bahwa Kapal yang Terdakwa nahkodai KMN MASAGENAE 01 GT 29 di periksa dan di amankan di Pos Polair Bombana di Kasipute karena pada saat di periksa tidak memiliki surat izin penangkapan -
- Bahwa terdakwa Sebelumnya belum mengetahui jika melakukan penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan surat izin penangkapan ikan dan hal tersebut dia ketahui setelah di periksa oleh petugas
- Bahwa terdakwa menahkodai kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan sejak tahun 2015 serta pada saat bertolak dari pelabuhan lora pada tanggal 15 september 2020 tersebut, kapal KMN MASAGENAE GT 29 tidak dilengkapi dengan Surat laik operasi dan Surat persetujuan berlayar;
- Bahwa terdakwa sudah 1 kali menurunkan jaring waring atau Dari dari atas kapal KMN MASAGENAE GT 29 untuk melakukan penangkapan ikan dengan hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) Kg;
- Bahwa Pemilik kapal KMN MASAGENAE GT 29 adalah Saya sendiri selaku nahkoda kapal dan dia memiliki kapal KMN MASAGENAE GT 29 sejak tahun 2015 yang saya beli di Lora kec. Mataoleo kab. Bombana Prov. Sultra;
- Bahwa Yang bertanggung jawab mengurus dokumen kapal dan perikanan adalah terdakwa sendiri selaku nahkoda dan pemilik kapal;
- Bahwa ABK kapal yang ikut melakukan penangkapan ikan pada hari selasa tanggal 15 September 2020 Saya bersama 4 orang abk kapal an.TASAR, IPSAL, CAKARMAN, ASRAN;
- Bahwa Ikan hasil tangkapan KMN MASAGENAE GT 29 yang di Nahkoda terdakwa rencananya akan di jual di desa Lora.

**Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) unit kapal kayu KMN MASAGENAE 01 GT 29
- 3 ( tiga ) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
- 1 ( satu ) lembar pas besar
- 1 (satu ) lembar Foto kopi surat ukur dalam negeri
- 1 (satu ) lembar SKK nahkoda an KASRI
- 1 (satu) set jaring Dari (waring ) kapal bagang cungkil
- Uang hasil penjualan ikan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Polairud polda Sultra melaksanakan patroli berdasarkan surat perintah Patroli nomor sprint /247/IX/2020 /Ditpolairud polda sultra tanggal 9 september 2020 tentang pelaksanaan patroli rutin diwilayah perairan sulawesi tenggara terhitung dari tanggal 11 September s/d tanggal 15 September 2020;
- Bahwa KMN MASAGENAE GT 29 yang dinakhodai Terdakwa di periksa dan diamankan oleh kapal patroli Dit Polairud Polda Sultra Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 02.00 wita di perairan Pulau tambakoKec. Mataoleo Kab. Bombana Prov. Sultra dan pada saat itu sedang Berlabuh melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, KMN MASAGENAE GT 29 yang dinakhodai Terdakwa tidak dilengkapi dengan SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) dan SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB ) yang di dikeluarkan oleh pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menakhodai kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan sejak tahun 2015 serta pada saat bertolak dari pelabuhan lora pada tanggal 15 september 2020 tersebut, kapal KMN MASAGENAE GT 29 tidak dilengkapi dengan Surat laik operasi dan Surat persetujuan berlayar;
- Bahwa dokumen yang ada dan terdakwa bawa di atas kapal KMN MASAGENAE GT 29 pada saat berlayar dari pelabuhan Lora menuju ke perairan Pulau Tambako dan melakukan penangkapan

**Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan adalah : Pas besar, Gros akta, Pas besar sementara, surat ukur dalam negeri, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan;

- Bahwa Alat tangkap yang digunakan oleh kapal KMN MASAGENAE GT 29 yang Terdakwa nahkodai adalah jarring Waring atau Dari yang terbuat dari plastik berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan panjang jaring 12 x 13 meter yang terpasang di samping kiri kapal dan di gantung di dua buah bambu yang telah di pasangi pemberat dan menggunakan gardan untuk menarik jaring waring;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 kali menurunkan jaring waring atau Dari dari atas kapal KMN MASAGENAE GT 29 untuk melakukan penangkapan ikan dengan hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) Kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Atau Kedua pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki dan / atau mengoprasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia
3. Yang digunakan untuk melakukan Kegiatan Penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/ atau laut lepas
4. Wajib Memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan)

**Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Kasri Bin Ressa yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure ini terpenuhi.

**Ad.2. Memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun ahli serta Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa adalah selaku pemilik sekaligus menakhodai dan mengoperasikan KMN MASAGENAE 01 GT 29 yang merupakan kapal jenis penangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 adalah jenis kapal perikanan berbendera Indonesia dengan alat tangkap jaring Boukemi berdasarkan dokumen Pas Besar yang di miliki yang menyatakan kapal telah memenuhi syarat sebagai kapal Indonesia, sehingga unsur ini terpenuhi;

**Ad.3 Yang digunakan untuk melakukan Kegiatan Penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/ atau laut lepas**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kapal KMN MASAGENAE GT 29 pada tanggal 15 September 2020 bertolak dari pelabuhan desa Lora Kec. Mataoleo Kab.Bombana prov. Sultra menuju ke perairan palau tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana untuk melakukan penangkapan ikan dan KMN MASAGENAE GT 29 kemudian di periksa dan diamankan oleh kapal patroli Dit Polairud Polda Sultra Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 02.00 wita di perairan Pulau tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana Prov. Sultra pada saat sedang Berlabuh melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda KMN MASAGENAE GT 29 4 sudah sekitar 5 tahun yaitu bulan agustus tahun 2015 yang

**Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kapal yang diperuntukan untuk kapal penangkap ikan, berjenis kapal Bagang Cungkil dengan menggunakan alat tangkap berupa jarring Waring atau dari yang terbuat dari plastik berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan panjang jaring 12 x 13 meter yang terpasang di samping kiri kapal dan di gantung di dua buah bambu yang telah di pasangi pemberat dan menggunakan gardan untuk menarik jaring waring, yang cara kerjanya yaitu terlebih dahulu kapal berlabuh di tempat penangkapan ikan kemudian meyalakan lampu mercuri yang berada sebelah kiri kanan kapal sebanyak 24 buah lampu kemudian selama 1(satu jam) barulah di turunkan waring /Dari yang telah di pasangi pemberat yang terpasang di sebelah kiri kapal pada 2 buah bambu yang menjurus keluar kapal, dan jaring di turunkan se dalam 20 (dua puluh) meter pada kedalaman laut 40 meter agar waring /dari tidak tersangkut karang di dasar laut, setelah 30 Menit lampu di matikan satu persatu selama kurun waktu 30 menit kemudian setelah bersisa satu lampu di sebelah kiri kapal yang tetap menyala kami menarik jaring Dari/ Waring tersebut ke atas perahu dengan bantuan gardan dan bagian pemberat bambu yang terpasang tersebut di tarik oleh abk ke bagian samping kapal bersama dengan dari atau waring, setelah waring tersebut terangkat semua lalu ikan yang masuk kedalam waring atau dari di ambil dan dimasukkan ke dalam basket atau gabus;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polairut Polda Sultra, Terdakwa sudah 1 kali menurunkan jaring waring atau Dari dari atas kapal KMN MASAGENAE GT 29 untuk melakukan penangkapan ikan dengan hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

#### Ad.4 Wajib Memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan)

Menimbang, bahwa Kapal KMN MASAGENAE GT 29 pada tanggal 15 September 2020 bertolak dari pelabuhan desa Lora Kec. Mataleo Kab. Bombana prov. Sultra menuju ke perairan pulau tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana untuk melakukan penangkapan ikan dan KMN MASAGENAE GT 29 kemudian di periksa dan diamankan oleh kapal patroli Dit Polairud Polda Sultra Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 02.00 wita di perairan Pulau tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana Prov. Sultra pada saat sedang Berlabuh melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan pulau Tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan KMN MASAGENAE GT 29 yang dinakhodai Terdakwa tidak

**Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) dan SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa menahkodai kapal KMN MASAGENAE 01 GT 29 melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan sejak tahun 2015 serta pada saat bertolak dari pelabuhan lora pada tanggal 15 september 2020 tersebut, kapal KMN MASAGENAE GT 29 tidak dilengkapi dengan Surat laik operasi dan Surat persetujuan berlayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa Kegiatan penangkapan ikan tidak dapat dilakukan tanpa dilengkapi dengan Dokumen kapal seperti SIPI di atas kapal hal tersebut sesuai dengan pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi " bahwa setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan atau laut lepas wajib memiliki SIPI" dan apabila kapal melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SIPI dan SPB maka akan merugikan Negara karena pajak yang tidak dibayarkan dari hasil kegiatan Penangkapan ikan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48 UU No 45 tahun 2009 tentang pengutan hasil Perikanan. Bahwa selanjutnya ahli menerangkan bahwa KMN MASAGENAE 01 GT 29 yang dinahkodai oleh terdakwa KASRI Bin RESSA melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI diatas kapal adalah termasuk melanggar UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu ) unit kapal kayu KMN MASAGENAE 01 GT 29
- 3 ( tiga ) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
- 1 ( satu ) lembar pas besar
- 1 (satu ) lembar Foto kopi surat ukur dalam negeri
- 1 (satu ) lembar SKK nahkoda an KASRI
- 1 (satu) set jaring Dari (waring ) kapal bagang cungkil

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Uang hasil penjualan ikan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil lelang ikan yang penangkapan ikan yang dilarang dalam Undang-Undang namun bernilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Tidak ada

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang

**Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasri Bin Ressa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu ) unit kapal kayu KMN MASAGENAE 01 GT 29
  - 3 ( tiga ) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
  - 1 ( satu ) lembar pas besar
  - 1 (satu ) lembar Foto kopi surat ukur dalam negeri
  - 1 (satu ) lembar SKK nahkoda an KASRI
  - 1 (satu) set jaring Dari (waring ) kapal bagang cungkilDikembalikan kepada terdakwa.
- Uang hasil penjualan ikan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ,dirampas untuk negara.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami I Nyoman Wiguna,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Eddy Viyata,S.H dan Irmawati Abidin,S.H,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum secara teleconference pada

**Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim –Hakim Anggota dan dibantu oleh Putu Novaini Ulandari,S.H, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri pula oleh Rahmat,S.H,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata,S.H.

I Nyoman Wiguna,S.H,M.H

Irmawati Abidin,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari,S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)